



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**XXXXX binti XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTsS,  
pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Alalak  
Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Tukang batu, alamat di Kecamatan Mandastana  
Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di  
muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 04 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0162/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 04 Juni 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/25/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 2 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 4 tahun, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Aldiannor bin Xxxxx umur 2 tahun 2 bulan;
3. Bahwa sejak Desember 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Tergugat menghendaki agar kumpul berumah tangga di tempat orang tua Tergugat saja. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Agustus 2013 disebabkan hanya terjadi salah pengertian antara Penggugat dengan orang tua Tergugat untuk menjaga anak Penggugat saat itu sedang sakit, akibatnya Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat setelah Penggugat minta izin kepada orang tua Tergugat dan Tergugat, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 9 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan lanjutan pertama pada tanggal 30 Juni 2014 dan persidangan lanjutan kedua pada tanggal 14 Juli 2014, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. H. BAHARAN, M.H akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan pertama hingga seterusnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan sehingga tidak ada jawaban, tanggapan dan pembuktian dari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/25/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
bertanda P.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut tidak dapat  
dikonfirmasikan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di  
persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga  
telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah  
menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXXX bin SLAMET, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh  
bangunan, alamat Desa Pulau Sugara Rt. 10, Kecamatan Alalak,  
Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena  
Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal  
dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun  
2009;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai  
satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat  
kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat sedangkan di rumah



orang tua Penggugat jarang datang, hanya berkunjung sebentar-sebentar saja karena Penggugat tidak diizinkan oleh Tergugat, bahkan ketika lebaran pernah Penggugat tidak bisa datang menjenguk orang tua Penggugat kalau tidak dijemput saksi;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah kurang harmonis karena hubungan Penggugat dengan orang tua Tergugat kurang harmonis/kurang cocok sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat sering mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, tetapi Tergugat tidak bersedia, sementara Penggugat sudah tidak betah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi sejak satu tahun yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena ada masalah dengan orang tua Tergugat yang dipicu kesalahpahaman tentang anak Penggugat dan Tergugat yang sakit, kemudian Penggugat menelepon saksi minta dijemput dan ketika saksi menjemput Penggugat di rumah orang tua Tergugat, terjadi kesalahpahaman lagi, Tergugat marah dan menuduh saksi menghancurkan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk mengasuh anak tersebut;
  - Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
2. ALIAH binti AHYAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Pulau Sugara Rt. 10, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxx, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxx;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan kurang harmonis karena Penggugat kurang cocok dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat menjenguk orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, tetapi Tergugat tidak bersedia dan hanya mau tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah hampir satu tahun lamanya yang diawali perselisihan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak bisa didengar karena Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan lanjutan pertama pada tanggal 30 Juni 2014 dan persidangan lanjutan kedua pada tanggal 14 Juli 2014, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patu;; sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini harus putus dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan hal itu sesuai maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Tergugat menghendaki agar kumpul berumah tangga di tempat orang tua Tergugat saja sedangkan Penggugat merasa tidak betah lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat karena hubungannya tidak harmonis (akur) dengan orang tua Tergugat, sementara Tergugat juga tidak bersedia diajak hidup mandiri oleh Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 yang hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami isteri dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

بأئنة

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu”

Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi :

لا تضر ولا تحار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

منع الضرر من قبله

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



**MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis ALFIZA, SHI, MA dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd



**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Ttd

**ALFIZA, SHI, MA**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ALMINI HADIAH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.375.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.466.000,00

**Catatan:**

- Amar putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal.....
- Putusan ini berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Marabahan, 21 Juli 2014

Disalin sesuai aslinya

**PANITERA**

16





LUTHFIA SUBEKTI,S.H